

**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN NOMOR
0006/PDT.P/2024/PA.PAS (PERSPEKTIF
MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH)**

SKRIPSI

**OLEH
AKHMAD FAISAL**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN NOMOR
0006/PDT.P/2024/PA.PAS (PERSPEKTIF
MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH)**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah sebagai Salah
Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh
Akhmad Faisal
210102010090**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Faisal

NIM : 210102010090

Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Pantai, 29 November 2000

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Terhadap Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/Pa.Pas (Perspektif Maqâsid Syari’ah)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 28 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Akhmad Faisal

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-3356/Un. 14/III.2/PP.00.9/11/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Akhmad Faisal
NIM : 210012010090
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Terhadap Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas (Perspektif Maqasid Syari'ah)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



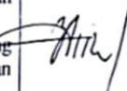
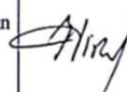
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fu-um.antasari.ac.id | e-mail: info@antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Peserta : Akhmad Faisal
NIM : 210102010090
Judul : Analisis Terhadap Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/Pa.Pas
(Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*)
Dosen : Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1.	5 Agustus 2025	Konsultasi Bab I	- Buat outline proposal - Buat jadwal bimbingan dan catatan skripsi	
2.	12 Agustus 2025	Perbaikan dan ACC Bab I	- Perbaiki rumusan masalah nomor 2 - ACC Bab I	
3.	19 Agustus 2025	Konsultasi Bab II	- Restart nomor footnote tiap awal bab dari 1 - Perhatikan spasi (lihat pedoman)	
4.	26 Agustus 2025	Perbaikan dan ACC Bab II	- Perbaiki teori - ACC Bab II	
5.	2 September 2025	Konsultasi Bab III	- Perbaiki footnote ayat dan terjemah - Berikan harakat pada tulisan arab	
6.	9 September 2025	Perbaikan dan ACC Bab III	- ACC Bab III	
7.	23 September 2025	Konsultasi Bab IV	- Perhatikan spasi	

			- Perhatikan rumusan masalah	
8.	30 September 2025	Perbaikan dan konsultasi Bab IV	- Cocokkan pembahasan dengan teori yang ada pada bab sebelumnya	
9.	7 Oktober 2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	- ACC Bab IV	
10	14 Oktober 2025	Konsultasi Bab V	- Buat kesimpulan per poin - Buat saran yang berkaitan dengan penelitian	
11.	25 November 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	- Buat abstrak sesuai pedoman - ACC Bab V	
12.	11/12/2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	- Konsultasi pemberkasan dan kelengkapan lampiran - ACC Skripsi	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Terhadap Penetapan Nomor
0006/Pdt.P/2024/Pa.Pas (Perspektif Maqâsid
Syari'ah)

Ditulis oleh : Akhmad Faisal

N I M : 210102010090

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

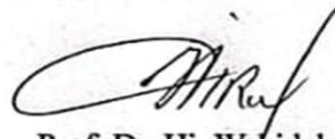
Tahun Akademik : 2025

Tempat dan tanggal lahir : Sungai Pantai, 29 November 2000

Alamat : Jl. Ray 12 Puntik Tengah, RT 005 RW 002,
Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 28 Oktober 2025
Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP. 19670327/199203 2 005

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI
NIP. 19781118 2003 12 1005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Analisis Terhadap Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/Pa.Pas (Perspektif *Maqāshid al-Syari'ah*), ditulis oleh Akhmad Faisal, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Desember 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (Bobot nilai 90,3)



Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Prof Dr. Hj. Wahidah, M. H. I

NIP. 19670327 199203 2 005

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof Dr. Hj. Wahidah, M. H. I.

(Ketua)

2. Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag.

(Anggota)

3. Dwi Arini Zubaidah, S.H., M.H.

(Anggota)

1.

2.

3.

ABSTRAK

Akhmad Faisal *Analisis Terhadap Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/Pa.Pas (Perspektif Maqâshid al-Syarî'ah)*. Skripsi, Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2025).

Kata Kunci: Dispensasi kawin, Putusan Hakim, *Maqâshid al-Syarî'ah*

Perkara dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap batas usia perkawinan yang hanya dapat diberikan oleh pengadilan apabila terdapat alasan yang dinilai mendesak dan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks itu, skripsi ini berangkat dari kebutuhan untuk menilai secara kritis bagaimana Pengadilan Agama mengambil keputusan dalam perkara dispensasi kawin, khususnya pada Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas, serta sejauh mana pertimbangan hakim selaras dengan tujuan perlindungan dan kemaslahatan dalam hukum Islam melalui perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer meliputi penetapan pengadilan dan peraturan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, serta karya ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menguraikan pertimbangan hakim, mengaitkannya dengan norma yang berlaku, lalu menilainya melalui kerangka konseptual *Maqâshid al-Syarî'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman Perma terkait pemeriksaan dispensasi kawin, dengan menilai keterangan para pihak serta alat bukti yang diajukan. Namun, dari perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah*, pengabulan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi perlindungan kemaslahatan anak—terutama pada aspek perlindungan jiwa, akal, dan keturunan—sehingga terdapat potensi mafsadat yang perlu lebih ditekan melalui pertimbangan yang lebih ketat dan mendalam.

MOTO

Kesulitan bukan akhir, melainkan jalan menuju kemudahan yang belum tampak. Sebab setiap gelap, diciptakan agar kita lebih menghargai cahaya.

(Q.S al-Insyrah Ayat 5-6)

"Langkah kecil yang konsisten lebih baik daripada terburu-buru."

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan kekuatan, kesehatan, serta kemudahan dalam setiap proses, dan menghadirkan orang-orang baik yang kebersamai penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan penuh rasa syukur dan cinta, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada Abah Talhah dan Mama Salasiah, orang tua tercinta yang tidak pernah putus mendoakan, menguatkan, dan mengusahakan yang terbaik bagi penulis. Juga kepada keluarga besar, para guru, sahabat, dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberi dukungan, semangat, dan doa tulus selama perjalanan perkuliahan hingga tahap akhir ini.

Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada teman-teman HKI yang telah membantu, menemani, serta terus menyemangati penulis agar konsisten dan tuntas dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada Fikra, Syahrul, Ajami, Syauqi, Arival, Abay, Razib, Hasyim, Farid, Abdur, Muja dan Aufa yang banyak membantu dalam memberikan dukungan, masukan, serta bantuan selama proses penyusunan skripsi.

Tak lupa, persembahan ini juga untuk diri penulis sendiri, yang telah berusaha bertahan, bangkit, dan tidak menyerah sampai di titik ini. Semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dengan sebaik-baik balasan dan senantiasa menghadirkan keberkahan dalam setiap langkah ke depan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الصُّورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيْ	Ai	a dan i
اُوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
يَا	Î	i dengan topi di atas
وَا	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang

yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yang berjudul “Analisis Terhadap Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/Pa.Pas (Perspektif *Maqâshid al-Syari’ah*)”. Salawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw. beserta para keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan, arahan, dan dorongan yang diberikan dari pelbagai pihak yang telah menyumbangkan pertimbangan, waktu, tenaga, dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada.

1. Ibu Prof. Dr. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari yang telah mengelola UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
2. Ibu Prof Dr. Hj. Wahidah, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah mengelola Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
3. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) yang telah mengelola Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memberikan pelayanan yang sangat baik.

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran dan ilmu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Tenaga Pendidik dan Kependidikan/Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan pelayanan yang baik secara berturut-turut selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak Dr. Saifuddin, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan perpustakaan yang sangat baik.

Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan para pihak yang terkait.

Akhir kata, penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan.

Âmîn yâ rabbal'âlamîn.

Banjarmasin, 28 Oktober 2025 M/6 Jumadil Awal 1447 H

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
MOTO.....	ix
KATA PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Signifikansi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu/Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	17
2. Bahan Hukum	19
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	20
H. Sistematika kepenulisan	21
 BAB II DESKRIPSI SINGKAT PENETAPAN NOMOR	
0006/PDT.P/2024/PA.PAS TENTANG DISPENSASI KAWIN.....	23
A. Deskripsi Singkat Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/Pa.Pas	23
1. Posita.....	23
2. Petitum.....	25
3. Pembuktian Pemohon	27
B. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penetapan Pengadilan Agama	
Pasuruan Nomor 006/Pdt.P/2024/PA.Pas.....	29
C. Amar Penetapan dalam Perkara pada Penetapan Pengadilan Agama	
Pasuruan Nomor 006/Pdt.P/2024/PA.Pas.....	32
 BAB III DESKRIPSI UMUM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA,	
DISPENSASI KAWIN DAN TEORI <i>MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH</i>.....	33
A. Deskripsi Umum Hukum Perkawinan di Indonesia	33
1. Definisi Perkawinan	33

2. Dasar Hukum Perkawinan.....	35
3. Rukun Perkawinan.....	38
B. Deskripsi Dispensasi kawin	41
C. Teori <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	50
1. Pembagian <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	51
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENETAPAN NOMOR 0006/PDT.P/2024/PA.PAS TENTANG DISPENSASI KAWIN.....	58
A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/Pa.Pas	58
B. Alasan dan Dalil Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas.....	62
C. Analisis Berdasarkan Hukum Islam (<i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>).....	68
BAB V PENUTUP	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	113

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/Pa.Pas	81
Lampiran 2 Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	99
Lampiran 3 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi	100
Lampiran 4 Penetapan Judul dan Pembimbing.....	101
Lampiran 5 Surat Izin Riset	102
Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Selesai Riset	103
Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	104
Lampiran 8 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	105
Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer	106
Lampiran 10 Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah	107
Lampiran 11 Sertifikat TOAFL.....	109
Lampiran 12 Surat Keterangan Perolehan SKK	110